

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe/Jenis Penelitian

Dalam Penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, dengan jenis penelitian hukum untuk meneliti bagaimana bagaimana perlindungan terhadap pemegang hak cipta terkait *cover song* musik atau lagu yang diunggah di YouTube. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum menjadi sebuah landasan norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹

Dimana peneliti menggali bukti-bukti yang akurat dan sah tentang sebab suatu perkara konkret yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini juga dilaksanakan berserta membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

B. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini agar mendapatkan bahan penelitian, maka dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum merupakan sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.²

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 38.

² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.44.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penelitian;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
 - a. Buku-Buku Ilmiah terkait.
 - b. Hasil Penelitian terkait.
 - c. Makalah-makalah seminar yang terkait.
 - d. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 - e. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi.
4. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu:
 - a. Buku-buku tentang Musik dan Hak Cipta.
 - b. Hasil Penelitian tentang Musik dan Hak Cipta.
 - c. Jurnal tentang Musik dan Hak Cipta.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan Hukum baik primer, sekunder, maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di tempat.

- a. Perpustakaan UMY
- b. Berbagai perpustakaan lokal maupun nasional
- c. Departemen terkait.
- d. Produser Musik dan Pegiat Musik lainnya.
- e. Media massa cetak dan media internet.

D. Alat dan Cara pengambilan bahan penelitian

1. Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen- dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah ini diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
2. Bahan Non-Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait menyanyikan kembali (*cover song*) musik atau lagu yang diunggah di YouTube akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk

dipahami dan selanjutnya akan digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.

3. Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian variabel pengembilannya dengan metode wawancara secara tertulis.

E. Analisis Hasil Penelitian

Bahan hukum dan non hukum yang didapatkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dengan memaparkan dan menjelaskan atas subjek dan objek penelitian sesuai dengan studi kepustakaan dan wawancara . Analisis yang dilakukan menggunakan metode normatif yaitu data umum tentang kasus dan Undang-Undang yang berlaku dan kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkanji penerapan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait *cover song* musik atau lagu yang diunggah di YouTube.